



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD RA. KARTINI
KABUPATEN JEPARA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 190 Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara, perlu pengaturan terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD RA Kartini Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA. Kartini

Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 380);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peraturan Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD RA. KARTINI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara yang bukan PNS, tidak mempunyai NIP dari Pemerintah, yang diterima dan dibiayai oleh RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara selaku pemimpin BLUD.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
7. Dokter tamu/dokter konsulen adalah dokter yang menjalankan tugas klinis di RSUD R.A Kartini atas permintaan atau bekerja sama antara institusi yang bersangkutan dengan RSUD R.A Kartini.
8. Penghasilan adalah upah atau hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan/perjanjian kerja/peraturan yang berlaku.
9. Tunjangan adalah tambahan penghasilan diluar gaji sebagai akibat pegawai yang bersangkutan mengemban tanggung jawab atau resiko pekerjaan.

BAB II
JENIS PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS di RSUD RA. Kartini terdiri dari :
 - a. Pegawai tidak tetap; dan
 - b. Pegawai Jasa pihak ketiga.
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pegawai harian lepas; dan
 - b. Pegawai kontrak.
- (3) Pegawai harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pegawai yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- (4) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan pegawai yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan yang diatur dalam surat perjanjian dan / atau kontrak kerja.
- (5) Pegawai jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pegawai yang direkrut oleh Badan Hukum yang bekerjasama dengan RSUD RA. Kartini untuk melaksanakan sebagian tugas / fungsi Rumah Sakit.

BAB III
PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD RA Kartini.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerimaan dan pengangkatan pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Dewan Pengawas dengan berpedoman pada Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini.

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan pertimbangan kelangkaan profesi, maka kontrak/perjanjian kerja dengan dokter tamu/dokter konsulen paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali paling lama 1 tahun.
- (2) Usia dokter tamu/dokter konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui 55 (lima puluh lima) tahun, dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.



BAB IV
PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Penghasilan Pegawai harian lepas sebagai berikut :
- a. uang harian, diberikan setelah melaksanakan pekerjaan atau waktu yang sudah ditentukan, sesuai standar biaya dan satuan harga Kabupaten Jepara.
 - b. Tunjangan kesejahteraan, diberikan setelah mempunyai masa kerja lebih dari 5 (lima) bulan, berupa :
 - 1) Jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
- (2) Penghasilan Pegawai kontrak sebagai berikut:
- a. Gaji pokok, paling sedikit sesuai upah minimum Kabupaten Jepara.
 - b. Tunjangan kesejahteraan, berupa :
 - 1) Jasa pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun diberikan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan;
 - b) Masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan;
 - c) Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) dari ketentuan.
 - 2) Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - 3) Jaminan Hari Tua (JHT);
 - 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK); dan
 - 5) Jaminan Kematian (JK).

BAB V
IZIN KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai tidak tetap tidak memperoleh cuti, tetapi cukup dengan mengajukan izin kepada atasan langsung masing – masing dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin keperluan menikah paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Izin keperluan melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. Izin karena sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - d. Izin keperluan menikahkan/mengkhitanakan anak paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - e. Izin karena anggota keluarga sakit, paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - f. Izin karena anggota keluarga meninggal paling lama 3 (tiga) hari kerja;

KEPALA SKPD PENGGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (2) Tata cara pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pegawai tidak tetap dapat diberhentikan karena :
- meninggal dunia;
 - pekerjaan yang ditetapkan sudah selesai dikerjakan;
 - telah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
 - pegawai yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan pekerjaan, keamanan atau ketertiban umum;
 - tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan; atau
 - berhenti atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian pegawai tidak tetap ditetapkan oleh Direktur atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pemberhentian karena alasan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala organisai perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pegawai Non PNS yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan ini tetap melaksanakan pekerjaannya sampai dengan berakhirnya pekerjaan atau perjanjian/kontrak kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pegawai Non PNS di RSUD RA. Kartini Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pegawai Non PNS di RSUD RA. Kartini Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA SKPD PENGGUSIL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara




pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR...

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	